



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di ----- Kab. Karimun, Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam Buku Register Induk Perkara gugatan dengan Nomor 403/Pdt.G/2020/PA.TBK pada tanggal hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **17 Januari 2000**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No.403/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kundur Barat, dengan nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal **18 Januari 2000**;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut : Sewaktu-waktu saya : a. meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ; b. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; c. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya ; d. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama Tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakkan yang berlatam di Kampung Baru Sungai Pasir Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak kandung yang bernama: a. ----- berumur 19 tahun, b. ----- berumur 18 tahun, c. ----- berumur 14 tahun, d.----- berumur 12 tahun, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat.

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, akan tetapi pada bulan April 2015 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Malaysia, namun semenjak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat;

7. Bahwa sejak bulan April 2015 Tergugat tidak pernah menjalankan kewajiban Tergugat dalam memberikan nafkah lahir dan bathin dan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No.403/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenjak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan tidak lagi diketahui keberadaannya;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun teman Tergugat tidak tahu keberadaannya.

9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No.403/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini, ketidaksungguhan Penggugat untuk hadir menghadap di persidangan tidak sejalan dengan maksud dan tujuan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang telah digariskan dalam

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No.403/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan aquo, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **H. Sulaiman, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Nasaruddin.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No.403/Pdt.G/2020/PA.TBK..



Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK.Rp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 192.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 10.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 9.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 291.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.403/Pdt.G/2020/PA.TBK..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)